

ABSTRAK

Kejahatan terorganisasi pada tindak pidana narkoba adalah salah satu unsur yang cukup kompleks dalam membuktikannya dikarenakan mengaitkan perbuatan beberapa orang yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Penelitian ini bertujuan menjabarkan pengaturan terkait unsur terorganisasi dalam tindak pidana narkoba di Indonesia dan juga menganalisis pelaksanaan pembuktian unsur terorganisasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mencakup penelitian mengenai asas hukum, sistematika hukum yang ditelaah melalui peraturan perundang-undangan dan juga bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kedalaman data yang digunakan dengan menempatkan aturan-aturan hukum sebagai faktor penentu hasil suatu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan terkait unsur terorganisasi dalam tindak pidana narkoba hanya terdapat pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya memberikan definisi terkait kejahatan terorganisasi. Dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai unsur tersebut, berakibat pada ketidakseragaman pemahaman para penegak hukum dalam menuangkan definisi unsur terorganisasi pada saat pembuktian di persidangan.

Kata Kunci: Pembuktian; Tindakan Pidana Narkoba; Unsur Terorganisasi